

10/431

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/431
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-058/J.A/10/1979

TENTANG
PENAMAAN KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI &
BENTUK STEMPEL KANTOR KEJATI/KEJARI.

MENIMBANG (; a) Bahwa dalam perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini , Kejaksaan Republik Indonesia telah menganut sistem departementasi horizontal dan vertikal.

b) Bahwa Satuan Organisasi pada jalur vertikal di daerah telah ditentukan terdiri dari, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dan bila perlu dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

c) Bahwa tertib administrasi sehubungan dengan penamaan Satuan Organisasi vertikal tersebut, termasuk bentuk stempel-kantor yang bersangkutan, hingga kini masih dijumpai ke-tidak seragamannya, oleh karena itu perlu mengeluarkan ke-tentuan penertibannya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298).

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299).

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976, tentang Pokok Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-088/J.A/10/1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN :

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 133 SE/Secr/1962, tanggal 21 September 1962 tentang Stempel Kantor Kejaksaan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dan bentuk stempel kantor yang bersangkutan.

BAB I

KEJAKSAAN TINGGI

Pasal 1.

Nama Kejaksaan Tinggi dikaitkan dengan nama Propinsi yang menjadi lingkungan daerah hukumnya.

Pasal 2.

Susunan kata-kata dalam Stempel Kejaksaan Tinggi disesuaikan dengan nama Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, dimana kata kata Kejaksaan Tinggi dan nama Propinsi dipisahkan oleh dua tanda bintang segi tiga.

BAB II

Pasal 3.

Nama Kejaksaan Negeri dikaitkan dengan nama kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Susunan kata-kata dalam Stempel Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan nama Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, dimana kata kata Kejaksaan Negeri dan nama kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dipisahkan oleh dua tanda bintang segi tiga.

BAB III

Pasal 5.

Nama Cabang Kejaksaan Negeri dikaitkan dengan nama Kejaksaan Negeri yang membawahnya dan disambungkan dengan nama tempat kedudukan Cabang Kejaksaan Negeri tersebut yang didahului kata -di-.

Pasal 6.

Susunan kata-kata dalam Stempel Cabang Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan nama Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, dimana kata-kata "Cabang Kejaksaan Negeri X" dan kata yang menunjukkan tempat kedudukan Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, dipisahkan oleh dua tanda bintang segi tiga.

BAB IV

Pasal 7.

Bentuk, corak dan ukuran papan nama dan stempel Satuan Organisasi vertikal tersebut pada BAB I, II dan III diatas, diatur secara tersendiri. J

Pasal 8.

Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Jaksa Agung ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL 22 OKTOBER 1979.

 ALI SAID, SH

PENJELASAN ATAS S.K. JAKSA AGUNG R. I. NOMOR :

A. PENJELASAN UMUM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I., maka menurut pasal 5 - (1) b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tersebut, dituntut adanya Susunan dan Organisasi Kejaksaan R.I. yang akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Hingga sekarang ini Susunan Organisasi Kejaksaan R.I. telah mengalami beberapa kali penyempurnaannya dan terakhir adalah dengan Keppres Nomor 29 Tahun 1976 dan S.K. Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP 088/J.A/10/1977.

Banyak segi-segi yang sewajarnya sudah terselesaikan, segera sesudah S.K. Jaksa Agung R.I. Nomor 088/J.A/10/1977 berlaku, antara lain ialah yang menyangkut penamaan Satuan Organisasi Vertikal dan penggunaan nama tersebut dalam kegiatan yang bersifat administratif, akan tetapi dalam kenyataan, pengaturan mengenai hal-hal tersebut sering pula terlupakan.

Sistem penamaan bagi Kejaksaan Tinggi adalah berbeda dengan sistem penamaan Kejaksaan Negeri.

Bagi Kejaksaan Tinggi, penamaannya adalah mengambil nama Propinsi yang menjadi daerah hukumnya.

Bagi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, penamaannya adalah mengambil nama kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

B. PENJELASAN PASAL-PASAL.

Pasal 1.

Contoh : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU (MALUKU = NAMA PROPINSI).

Pasal 2.

Dalam lingkungan tertentu dibagi atas dua bagian yang tanda pemisahannya dibubuhi dua bintang segi tiga.

Pada bagian lingkaran yang satu (bagian atas) dimuat kata-kata Kejaksaan Tinggi sedang pada bagian lingkaran yang satu lagi dimuat nama Propinsi yang menjadi wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 3.

Contoh : KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG. (RANGKASBITUNG ADALAH NAMA KOTA TEMPAT KEDUDUKAN).

Pasal 4.

Pasal 4.

Susunan kata-katanya adalah menurut pola tersebut pada Pasal 2, dengan catatan bahwa nama Propinsi diganti dengan nama kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 5.

Contoh : CABANG KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG.

Pasal 6.

Susunan kata-katanya adalah menurut pola tersebut pada Pasal 4 dengan catatan bahwa nama tempat kedudukan Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan didahului oleh kata - di - (DI).

-----ooOoo-----